

BAB I

PENDAHULUAN

A. Analisis Lokasi

Pengabdian Masyarakat adalah salah satu Program tugas akhir di Fakultas Ekonomi Syari'ah. Dalam hal ini Pengabdian pada Masyarakat yang dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi (PT) sebagai Program pengabdian pada masyarakat misalnya; pendidikan dan pelatihan masyarakat, Program ini dilaksanakan dalam berbagai bentuk salah satu dari implementasi Tridharma Perguruan Tinggi (PT). menerapkan hasil-hasil Iptek untuk pemberdayaan yang dihasilkan oleh PT. Tujuan program ini adalah pelayanan masyarakat, dan kaji tindak dari Iptek dari kelompok masyarakat sasaran. perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap.¹

Perkataan etika atau seperti lazim disebut etik, berasal dari bahasa latin *ethica*. *Ethos* dalam bahasa Yunani artinya norma-norma, nilai, kaidah, ukuran bagi tingkah laku yang diyakininya.²

Secara sederhana, etos dapat didefinisikan sebagai watak dasar dari suatu masyarakat. Etos dapat dilihat dari struktur dan norma sosial masyarakat itu. Sebagai watak dasar dari masyarakat, etos menjadi landasan perilaku diri sendiri dan

¹Idris HM Noor, "Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Pada Perguruan Tinggi," *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* 16, no. 3 (2010): 285–297.

²B A B Ii, "Bab Ii Landasan Teori" (n.d.): 15–51.

lingkungan sekitarnya, yang terpancar dalam kehidupan masyarakat. Karena etos menjadi landasan bagi kehidupan manusia, maka etos juga berhubungan dengan aspek evaluative yang bersifat menilai dalam kehidupan masyarakat.³

Etika bisnis Islam merupakan akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam. Untuk menerapkan etika bisnis Islam ada beberapa aksioma (ketentuan umum) atau prinsip etika bisnis Islam yang melatarbelakangi keberhasilan seseorang individu dalam bisnis, prinsip-prinsip itu intinya merupakan fundamental human etic atau sikap-sikap dasar manusiawi yang menunjang keberhasilan seseorang.⁴

Etika dapat dimaknai sebagai dasar moralitas seseorang. Jadi etika perdagangan yaitu sebagai perangkat nilai tentang baik, buruk, benar, salah dalam dunia perdagangan berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Dalam nilai arti lain etika perdagangan berarti seperangkat prinsip dan norma yang harus di patuhi para pelaku bisnis dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat. Selain itu etika bisnis juga dapat berarti pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam Ekonomi dan Bisnis, yaitu refleksi tentang

³Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta:pustaka belajar, 2004), h.5

⁴Siska Yuli Anita, “Analisis Strategi Bersaing Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Pada Pelaku UMKM Keripik Pisang Di Jl. ZA. Pagar Alam),” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2022): 352.

perbuatan baik, buruk, terpuji, tercela, benar, salah, wajar, pantas, dari perilaku seseorang dalam berbisnis atau bekerja.⁵

Konsep Etika Bisnis Islam tersebut perlu diimplementasikan supaya dapat membentuk para pedagang yang bernilai baik dan dapat memajukan usaha yang dijalankan dalam waktu yang relatif lebih lama. Dengan menerapkan konsep kesatuan (*tauhid*) maka menimbulkan kepercayaan terhadap keesaan Allah SWT. Seseorang pedagang akan menimbulkan perasaan dalam dirinya bahwa ia selalu merasa direkam segala aktivitas kehidupannya, termasuk dalam aktivitasnya sehingga dalam melakukan aktivitas perdagangan tidak akan mudah menyimpang dari segala ketentuannya.⁶

Strategi bersaing bisnis dalam pandangan syariah dibolehkan dengan kriteria bersaing secara baik. Secara alami, Etika Bisnis Islam ternyata dapat meningkatkan kualitas penjualan dan menarik para pembeli tanpa menghancurkan pedagang lainnya. Dari penjelasan di atas, jelaslah terlihat bahwa konsep persaingan yang beretika Bisnis Islam adalah sebuah konsep persaingan yang menganjurkan para pembisnis untuk bersaing secara positif dengan memberikan kontribusi yang baik dari bisnisnya bukan untuk menjatuhkan pembisnis lainnya dan

⁵ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h.24

⁶ Universitas Islam Negeri Ar-raniry, “Kehidupan Manusia Secara Menyeluruh , Serta Memberikan Solusi Untuk Membentuk Para Pedagang Yang Bernilai Baik Dan Dapat Memajukan Usaha Yang Menyimpang Dari Segala Ketentuannya . 3 Begitu Juga Dengan Penerapan Prinsip Tertinggi Bagi Pedagang Maupun Pembe” 1, no. 2 (2013): 1–21.

menganjurkan pebisnis untuk tidak merugikan pebisnis lainnya. Selain itu, Etika Bisnis Islam juga memberikan konsep untuk tidak melakukan persaingan dalam hal mendapatkan kekayaan sebanyak-banyaknya tanpa menghiraukan nilai-nilai Islami. Oleh karena itu, penting sekali bagi pebisnis muslim untuk memahami konsep persaingan yang dianjurkan dalam Islam agar tidak terjatuh persaingan yang tidak sehat dan tidak Islami.⁷

Begitu juga dengan penerapan prinsip keseimbangan, pedagang dapat menciptakan situasi seimbang sehingga tidak ada satu pihakpun yang merasa dirugikan, atau kondisi saling ridha. Dengan diterapkannya perilaku keseimbangan dan keadilan dalam bisnis agar pengusaha muslim dapat menyempurnakan takaran bila menakar dan menimbang dengan neraca yang benar, karena hal itu merupakan perilaku yang terbaik dan membawa akibat yang baik pula.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini berlokasi di Kota Bengkulu, Kelurahan Anggut Atas, Kecamatan Ratu samban, di Jalan Soekarno Hatta yang bertepatan dengan khalayak sasaran yang peneliti Ambil yaitu Pelaku UMKM, terletak di pusat Perbelanjaan Oleh-oleh Kota Bengkulu.

Peneliti mengambil lokasi Kelurahan Anggut Atas, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, karena Berpusatan dengan perbelanjaan Oleh-oleh Bengkulu yang dimana di sana

⁷Abdillah Mundir, "Etika Bisnis Islam Pada Era Distrupsi," *Jurnal Mu'allim* 2, no. 1 (2020): 15–28.

masih kurangnya atau sedikit yang menerapkan etika berbisnis islam dengan alasan mereka tidak tau atau belum mengerti oleh sebab itu peneliti melakukan Sosialisasi Etika Berbisnis dalam Perspektif Ekonomi Islam Bagi Para Pelaku UMKM kelurahan Anggut Atas, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu.

Dalam berbisnis itu sendiri memiliki etika, baik itu terhadap diri sendiri, orang lain, Negara, maupun agama. Pengertian etika sendiri adalah ilmu atau teori atau moralitas yang berusaha untuk mensistematisasikan pertimbangan moral dan memelihara serta mempertahankan prinsip-prinsip moral yang pokok. Sedangkan berdagang adalah pekerjaan yang melibatkan antara penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli untuk memperoleh keuntungan jual-beli.

Dalam berdagang etika sangat diperlukan karena itu salah satu aspek untuk menarik pembeli. Etika yang dimaksud di sini adalah etika dalam berdagang, misalnya bersikap jujur, adil, tidak berbuat curang, tidak berniat jahat, hormat pada pembeli.⁸

Ekonomi syariah merupakan sebuah konsep ekonomi yang dijalankan berdasarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip ajaran Islam yang bersumber pada al-Qur'an dan al-Sunnah, yang berorientasi pada pencapaian ridla Allah. Al-Qur'an dan al-Sunnah adalah sebagai sebuah pengikat tata aturan dalam menjalankan seluruh aktifitas ekonomi, baik aktifitas produksi,

⁸ Yusuf Qardhawi, *norma dan etika ekonomi Islam*, (Jakarta:Gema insane press, 1997), h.99

distribusi, dan konsumsi. Dalam hal ini, pencapaian ridla Allah adalah sebagai titik tolak dari lahirnya Ekonomi Syariah.

Ekonomi Islam merupakan sebuah tawaran sistem ekonomi yang lebih mengedepankan keuntungan dan kesejahteraan bersama. Sebagai sebuah sistem ekonomi yang terilhami oleh nilai-nilai ajaran Islam, yang membawa misi memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberikan rasa keadilan, menanamkan semangat kebersamaan dan kekeluargaan serta mampu mendorong dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha dalam memainkan perannya.

Dalam perkembangannya sistem ekonomi ini semakin diterima oleh masyarakat sebagai sebuah sistem yang mengatur segala aktifitas ekonomi berdasarkan nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan transparansi berdampak pada semakin tinggi tingkat kepercayaannya terhadap sistem ini.⁹

Ekonomi Syariah adalah ekonomi yang berdasarkan dengan ketentuan syariah. Lahirnya ekonomi syariah ini bermula ketika Rasulullah SAW melakukan aktifitas perdagangannya, yaitu ketika berusia sekitar 16-17 Tahun. Rasulullah SAW ketika itu melakukan perdagangan di sekitar Masjidil Haram dengan sistem *murabahah*, yaitu jual beli yang harga pokoknya diinformasikan dan marginnya dapat dinegosiasikan. Rasulullah SAW memulai aktifitas perdagangan karena pada saat itu

⁹Yuliyani Stkip et al., "Konsep Dan Peran Strategis Ekonomi Syariah Terhadap Isu Kemiskinan," *Iqtishadia* 8, no. 1 (2015): 133–154.

perekonomian Abu Thalib mengalami kesulitan. Ketika Rasulullah SAW berusia 20-an, Rasulullah SAW memulai bisnis kongsi dagang (*bermusyarokah*) dengan Khodijah. Bisnis Rasulullah SAW berkembang dengan pesat, sampai-sampai Rasulullah SAW dapat memberikan mahar kepada Khodijah sebesar 100 ekor unta merah (pada saat itu unta merah adalah kendaraan termahal)¹⁰

Perkembangan Ekonomi Islam atau yang lazim dikenal dengan ekonomi syariah di Indonesia berlangsung dengan begitu pesat. Hal ini juga didukung oleh sektor hukum, yakni dilandasi dengan keluarnya peraturan perundang-undangan di bidang Ekonomi Syariah, antara lain adalah keluarnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang memberikan kewenangan bagi Pengadilan Agama untuk menangani perkara sengketa ekonomi syariah. Selain itu keluarnya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah semakin memperkokoh landasan hukum Ekonomi Syariah di Indonesia.¹¹

Provinsi Bengkulu terletak di bagian Barat Daya Pulau Sumatera dan berada di pantai barat bagian Selatan Pulau Sumatera yang berhadapan langsung dengan garis pantai

¹⁰Mei Santi, "Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Syariah* 07, no. No.01 (2019): 3, <http://ejournal.staim-tulungagung.ac.id/index.php/Eksyar>.

¹¹Fitrianur Syarif, "Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia Artikel Info Jurnal Ilmu Hukum LL-DIKTI Wilayah IX Sulawesi Artikel History," *Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2019): 1–16, <http://journal.lldikti9.id/plenojure>.

Samudera Hindia di sisi barat provinsi tersebut. Dengan luas wilayah yang hanya sebesar 19.919,33 km², Provinsi Bengkulu merupakan provinsi terkecil urutan pertama di daratan Pulau Sumatera dan provinsi terkecil urutan kesepuluh di Indonesia. Namun, apabila di tambah dengan provinsi yang berbentuk kepulauan yang terpisah dari daratan Pulau Sumatera, Provinsi Bengkulu merupakan provinsi terkecil urutan ketiga dari sepuluh provinsi yang terdapat di Pulau Sumatera, setelah Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dari itu penulis melakukan program pengabdian kepada masyarakat dengan mengambil judul **“Sosialisasi etika berbisnis dalam perspektif ekonomi islam bagi para pelaku usaha mikro kecil menengah kelurahan Anggut Atas, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu”**.

A. Permasalahan Lokasi

Berdasarkan Observasi Peneliti, Permasalahna lokasi yang ada Kelurahan Anggut Atas, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, karena Berpusatan dengan perbelanjaan Oleh-oleh Bengkulu yang dimana di sana masih kurangnya atau sedikit yang menerapkan etika berbisnis islam dengan alasan mereka tidak tau atau belum mengerti. yang dimana membuat pelaku UMKM masih melakukan pengambilan keuntungan dengan tidak wajar atau mengambil keuntungan dengan tidak menerapkan

sistem pengambilan keuntungan yang sudah di atur oleh syariat islam.¹²

Oleh karena itu, penelitian yang akan dilakukan ini bertujuan supaya pelaku UMKM di kelurahan Anggut Atas, Kecamatan Ratu Samban dapat lebih maju dengan harapan bisa menerapkan etika berbisnis menurut syariat Islam.

Sosialisasi ini akan dilakukan secara langsung dengan pelaku UMKM agar lebih mudah dan jelas dilaksanakannya penelitian ini. Penelitian ini memberikan informasi kepada pelaku UMKM bahwa Etika berbisnis menurut syariat Islam membuat penjual mendapatkan pelanggan tetap dan juga mendapatkan ridho Allah SWT.

Setelah pelaku UMKM menerapkan Etika Bisnis menurut islam, para pelaku UMKM tidak hanya menguntungkan UMKM, secara tidak langsung juga menarik pelanggan baru yang dimana harga sudah di tetapkan dan keuntungan diambil menurut syariat islam, UMKM juga mendapat ridho dan berkah dari Allah SWT.

Di Provinsi Bengkulu, Kelurahan Anggut Atas, masih banyak UMKM yang belum menerapkan Etika dalam berbisnis menurut syariat islam. Sebagai contohnya yaitu pusat kota kelurahan Anggut Atas, Kecamatan Ratu Samban. Dimana seharusnya sebagai pelaku UMKM atau pedagang memang menerapkan Etika Bisnis menurut syariat Islam supaya

¹²Hasil Wawancara Peneliti dengan Pelaku UMKM yang ada di Anggut Atas

mendapatkan keberkahan dan juga bisa dipercaya pembeli karena dianggap sebagai penjual yang amanah.

B. Tujuan Kegiatan

1. Sebagai salah satu cara menghindari terjadinya Kecurangan bagi penjual dan pembeli
2. Memberikan pemahaman kepada para pelaku UMKM tentang manfaat dari penerapan etika berbisnis menurut Islam
3. Membuat para pelaku UMKM menerapkan Etika Berbisnis Islam

C. Manfaat Kegiatan

1. Untuk menghindari terjadinya kecurangan bagi penjual maupun pembeli
2. Memahami apa saja manfaat dari penerapan Etika berbisnis menurut Islam

Untuk menerapkan Etika berbisnis Islam yang baik dan benar